

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu perempuan dalam dunia politik, baik di tingkat nasional maupun lokal di Indonesia, harus menjadi perhatian utama untuk dijadikan bahan kajian. Kepentingan perempuan muncul dari pengalaman dan fakta empiris, seperti ketidakadilan, ketidaksetaraan, serta diskriminasi yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan tersebut kemudian dikembangkan menjadi wacana atau isu publik yang dapat disuarakan oleh politisi perempuan. Penting untuk merumuskan kepentingan ini dalam menghadapi momen pemilu agar dapat diakomodasi oleh partai politik dan dijadikan agenda politik di parlemen. Selanjutnya, perempuan harus memastikan agar tuntutan yang telah dirumuskan selama pemilu tetap diperjuangkan di ruang-ruang politik pasca pemilu. Ruangruang tersebut mencakup pembahasan legislasi di parlemen, tanggapan terhadap kebijakan pemerintah, hingga upaya menciptakan diskursus publik melalui aksi yang mendorong pembahasan atau pengesahan regulasi (Regina Maharani, Arie Budiawan, 2025).

Partisipasi politik perempuan merupakan elemen penting dalam mencapai representasi yang inklusif dan merata dalam pengambilan keputusan politik. Namun, tingkat partisipasi politik perempuan di Indonesia masih rendah, dipengaruhi oleh budaya patriarki dan pandangan tradisional yang merendahkan peran perempuan dalam politik. Pembahasan mengenai keterlibatan kaum hawa di panggung politik erat kaitannya dengan stigma serta persepsi sosial yang melekat pada diri mereka di tengah komunitas. Selama ini, opini publik cenderung

melanggengkan pelabelan negatif terhadap perempuan pada bermacam lini kehidupan, tidak terkecuali dalam ranah birokrasi dan kekuasaan. Konstruksi berpikir yang sarat akan stereotipe ini pada akhirnya merembet ke area publik, memunculkan anggapan bahwa kaum hawa kurang kompeten memegang tampuk kepemimpinan lantaran dinilai mengedepankan perasaan ketimbang rasionalitas. Berangkat dari pola pikir bias gender inilah, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan terus terjadi di berbagai aspek.

Peluang bagi kaum hawa untuk berkarier di ranah politik sebenarnya terbuka lebar, tetapi kesempatan tersebut amat jarang terealisasi karena terganjal beragam hambatan. Faktor dominan yang memicunya yaitu doktrin lama yang mengidentikkan dunia politik dengan lingkungan luar yang keras, kompetitif, menuntut kecerdasan akademis, serta penuh dengan perdebatan sengit—karakteristik yang selalu diklaim sebagai domain mutlak kaum adam (Fakih, 2008). Perempuan dianggap tabu masuk ke area ini karena dinilai lebih cocok mengurus wilayah domestik, dinilai kurang logis, serta penakut dalam mengambil risiko besar. Situasi ini memicu dikotomi yang tegas di kalangan masyarakat bahwa ruang publik dikuasai oleh pria, sedangkan wanita mengurus urusan rumah tangga, sebuah kondisi yang diperkuat oleh internalisasi peran gender sejak dini. Kendala berikutnya berakar dari tatanan sosial budaya yang timpang, di mana akses perempuan untuk mengenyam pendidikan tinggi masih berada di bawah kaum laki-laki. Minimnya latar belakang edukasi ini berimbas pada kurangnya pemahaman taktis mereka untuk berpartisipasi aktif dalam konstelasi politik. Di sisi lain, literasi politik di kalangan perempuan pun masih sangat minim; masyarakat menganggap edukasi semacam itu tidak krusial bagi wanita sebab panggung politik telanjur dicap sebagai wilayah kekuasaan pria. (Adriani & Maulia, 2024)

Selain itu, dogma konvensional yang berkembang secara tidak langsung membentuk sebuah paradigma bahwa perempuan dianggap tidak sebanding jika harus berkompetisi dalam kontestasi politik. Pola pikir kolot ini lambat laun mengikis rasa percaya diri kaum hawa terhadap kompetensi yang mereka miliki untuk terjun ke dunia pemerintahan. Alhasil, tingkat keterwakilan dan keterlibatan aktif perempuan di panggung politik praktis menjadi sangat minim dan jarang dijumpai. Apabila menilik sejarah Indonesia, pergerakan kaum hawa dalam menuntut emansipasi dan keadilan sudah berlangsung sejak lama, bahkan tidak sedikit dari mereka yang bahu-membahu mengusir kolonialisme demi meraih kemerdekaan. Buah dari perjuangan gigih tersebut kini dinikmati oleh generasi perempuan masa kini, khususnya dalam hal pemenuhan hak politik. Momentum awal keterlibatan mereka tercatat pada pesta demokrasi perdana tahun 1955, saat kaum wanita secara resmi memperoleh hak untuk memilih maupun dipilih. Kehadiran figur perempuan di parlemen teramat krusial dalam merumuskan regulasi, mengingat hanya sesama perempuan yang benar-benar memahami kebutuhan spesifik mereka guna menciptakan payung hukum yang menjamin rasa aman dan keadilan. Dalam mengelola roda pemerintahan, para pemangku kebijakan wajib menyerap setiap aspirasi dari seluruh elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan masukan serta tuntutan warga merupakan representasi dari kebutuhan riil yang wajib diakomodasi negara, di mana setiap keputusan yang diambil harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik yang bersifat konstruktif. Dampaknya, mentalitas kaum hawa untuk berpartisipasi serta terjun langsung ke ranah politik menjadi melemah akibat kuatnya dominasi adat kolot tersebut yang masih bertahan erat. Terlebih sekarang, opini publik secara implisit tetap mengunggulkan peran pria dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Berbagai perdebatan sosial pun selalu

memosisikan lelaki di urutan utama dibanding wanita. Kondisi diskriminatif inilah yang akhirnya membuat kaum perempuan merasa kurang mendapat dukungan serta mengalami ketidakadilan di panggung pemerintahan modern (Fredrik Lambertus Kollo, 2017: 316).

Oleh sebab itu, otoritas negara menerbitkan sejumlah regulasi formal guna memayungi hak-hak kaum wanita, termasuk dalam konstelasi politik. Posisi tawar perempuan di arena ini diperkuat melalui UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mewajibkan setiap parpol mengakomodasi keterwakilan perempuan minimal sebesar 30 persen, khususnya saat menyusun daftar calon anggota legislatif. Merujuk pada data Darmayanti Lubis, keterwakilan perempuan di DPR RI sempat merangkak naik pada periode 2004-2009 dengan jumlah 61 legislator atau setara 11,09 persen dari total 550 kursi. Tren positif ini berlanjut pada periode 2009-2014, di mana angkanya melonjak menjadi 101 orang atau 18,04 persen dari 560 kursi. Sayangnya, pada masa jabatan 2014-2019, grafik tersebut menyusut menjadi 97 perwakilan saja, yang berarti hanya menyerap 17,32 persen dari 560 kursi yang tersedia. Berdasarkan rentetan problematika tersebut, studi ini menyimpulkan faktor-faktor pengikis andil politik perempuan serta mengkritisi mengapa doktrin patriarki serta nilai tradisional tetap mengakar kuat di tengah upaya penegakan kesetaraan gender.

Sistem penyaringan figur politik di Indonesia sepanjang era Orde Baru sejatinya berlangsung amat restriktif. Kondisi demikian dipicu oleh besarnya hegemoni dari lingkaran kepresidenan. Masyarakat sipil sama sekali tidak diberi ruang untuk menentukan figur, posisi, ataupun momentum pengisian jabatan tersebut. Alih-alih mengutamakan faktor kapabilitas serta jiwa kepemimpinan, mekanisme penunjukan ini justru kerap bertumpu pada relasi kronisme. Imbasnya,

pejabat terpilih acap kali menuai penolakan keras publik, kendati kedudukan mereka disokong penuh oleh rezim penguasa (Gaffar, 1999: 155-156). Pola serupa terjadi pada ranah lokal; warga daerah kehilangan hak memilih kepala wilayah mereka sendiri, sebab keputusan akhir lumrahnya mutlak disetir oleh pengaruh elite yang mengendalikan pemerintahan pusat. Ketika berganti ke fase reformasi, transformasi yang berjalan belum begitu mendasar karena praktik klientelisme masih mengakar kuat. Satu pergeseran paling mencolok dari seleksi politik era baru ini hanyalah berpindahnya titik kendali, dari yang semula dimonopoli lembaga kepresidenan beralih ke genggamannya para ketua parpol penguasa. Konsekuensinya, pengisi jabatan publik bukanlah individu berkemampuan mumpuni serta minim keahlian krusial yang dituntut oleh kedudukan tersebut. Fenomena ini nyata dalam kepengurusan internal organisasi politik, di mana figur ketua umum bukanlah sosok yang didukung oleh konstituen luas. (U.B & Sukmana, 2015)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di daerah kabupaten/kota penyalur aspirasi masyarakat. DPRD juga tidak akan terlepas dari keterwakilan perempuan. Sebagai penyalur aspirasi masyarakat DPRD tidak terlepas dari keterwakilan perempuan. Dimasa lampau banyak didominasi anggota legislatif laki-laki, namun pada periode 2019-2024 sudah banyak anggota dewan perempuan yang sudah mulai ikut mewarnai. DPRD Padang Lawas Utara sendiri pada periode 2019-2024 dari jumlah keseluruhan anggota legislatif ada 3 diantaranya yaitu anggota dewan perempuan. Upaya dalam menciptakan kesetaraan antara anggota laki-laki dan perempuan dalam lingkup publik, termasuk juga politik. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 55 adalah Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan” (Patimah, 2022).

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia sudah diatur melalui beberapa peraturan diantaranya: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Serta Undang-Undang yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, dimana bakal calon sebagaimana yang dimaksud pasal 245, yang menyatakan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Dengan adanya peraturan tentang keterwakilan perempuan dalam legislatif pemerintah berfikir guna mendongkrak eksistensi perempuan di dunia politik. Pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam politik khususnya dalam lembaga legislatif kini menjadi salah satu pencapaian yang penting.

Keterlibatan perempuan dalam politik dipengaruhi oleh beberapa faktor yang turut dijelaskan oleh pandangan para ulama. Pertama, akses perempuan terhadap pendidikan formal dan pendidikan politik masih terbatas. Kurangnya pendidikan ini berdampak pada kualitas pemahaman dan wawasan mereka dalam dunia politik. Kedua, rendahnya motivasi perempuan untuk terlibat dalam politik sering kali disebabkan oleh minimnya pendidikan dan pengetahuan tentang politik. Kondisi ini membuat perempuan kurang terdorong untuk memperjuangkan hak-hak mereka di lembaga formal seperti legislatif. Ketiga, mentalitas perempuan dipengaruhi oleh budaya patriarki yang tertanam sejak dini. Sosialisasi gender dari keluarga atau masyarakat kerap mengajarkan bahwa perempuan harus menjadi pribadi yang patuh dan menerima, sehingga kemampuan dan keinginan untuk berkompetisi menjadi rendah (Dahlan et al., 2024).

Pada Pemilu 2014, keterwakilan perempuan di DPRD Padang Lawas Utara hanya ada 1 perempuan, sedangkan keterwakilan perempuan di DPRD Padang Lawas Utara pada pemilu legislatif 2024 sama seperti 2019 hanya ada 3 perempuan. Tidak adanya peningkatan ini dipicu oleh kuatnya kultur patriarki dan nilai sosial kedaerahan yang membatasi peran publik perempuan, lemahnya kaderisasi parpol yang kerap menempatkan caleg perempuan pada nomor urut non-prioritas serta keterbatasan akses perempuan terhadap logistik dan modal finansial dalam iklim politik biaya tinggi. Jumlah perempuan yang duduk di DPRD Padang Lawas Utara yang masih minim menunjukkan bahwa partai-partai politik di Padang Lawas Utara kurang memberikan perhatian terhadap keterwakilan perempuan di parlemen. Sebagai sarana utama untuk membawa perempuan ke lembaga legislatif, partai politik seharusnya memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong calon legislatif perempuan agar bisa masuk ke parlemen. Hal ini menandakan adanya tantangan atau hambatan yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi atau terpilih dalam Pemilu 2024. Ini menunjukkan bahwa penerapan regulasi ini mungkin masih kurang efektif di tingkat lokal.

Tabel 1. 1 Data DPRD Perempuan Terpilih Padang Lawas Utara Periode 2024 - 2029

No	Nama	Dapil	Komisi
1	Sapna Wati Nasution, S.E.	3	1
2	Masdoripa Siregar	1	2
3	Hj. Dewi Irawan Harahap, S.E.	3	2

Tabel 1. 2 Jumlah Caleg Padang Lawas Utara Periode 2024 - 2029

No Dapil	Jumlah Caleg Laki - laki	Jumlah Caleg Perempuan	Total Caleg
1	69 orang (63,3%)	40 orang (36,7%)	109 orang
2	73 orang (67,6%)	35 orang (32,4%)	108 orang
3	41 orang (63,1%)	24 orang (36,9%)	65 orang
4	37 orang (60,7%)	24 orang (39,3%)	61 orang
Jumlah caleg 343 orang (100%),			
Laki - laki 220 orang (64,14%), Perempuan 123 orang (35,86%)			

Tabel 1. 3 Daftar Caleg Perempuan Tiap Partai

No Dapil	Nama Partai	Nama Caleg
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1. SONDANG ULPA HARAHAHAP 2. SITI NASROTUL LAILIYAH, S.Pd.I. 3. INAYAH ARLITA HARAHAHAP 4. MUKHTAR AMINAH SIREGAR
	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1. DONNA MARUBA SARI NASUTION 2. SARAH RIZKY STEFANI SIREGAR, S.Pd.I. 3. MASITHA HARAHAHAP
	Partai Amanat Nasional (PAN)	1. IRA SUKMA YULINA 2. NELLIATI HARAHAHAP
	Partai Bulan Bintang (PBB)	1. SEFRIANNA SIREGAR 2. SURYA NUR ILAHI SIREGAR 3. TUKMAIDA SIMATUPANG, S.Pd.
	Partai Demokrat	1. DINDA SUKMA RAMAYANTY DALIMUNTHE 2. SANTI RIANI SIREGAR 3. RAHMA MULYANI SIREGAR
	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1. NUR WIFDA HUZNI HASIBUAN, A.Md.Keb. 2. SITI DAHNIAR SIREGAR 3. SABRINA SIREGAR, M.Kes.
	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1. HOTMAIDA HARAHAHAP 2. DESI ADELIA HARAHAHAP, S.E. 3. RAHMIDA SARI TANJUNG
	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1. APRINA HANUM HARAHAHAP 2. RISMA DANI HARAHAHAP 3. YUSTIKA ANSHARI, S.Tr.P.
	Partai Ummat	LIANA FITRI SUZANI, S.ST.,M.KM.
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1. NURHASANA SIMBOLON 2. NURBAITI HARAHAHAP 3. EKA SRI MAHYUNI HARAHAHAP 4. MASDORIPA SIREGAR
	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	1. YUSMEIDAR 2. Dra. RAMAYULIS UMAR 3. TIRALAN LUBIS
	Partai Nasdem	1. NOVI RAHMADANI NASUTION 2. Hj. MAHRANI JUNAIDA SIREGAR, S.H. 3. DEWI HAFISTA HARAHAHAP
	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	1. SANDI INGGIL WARDANI 2. HALIMAH SANTI RAMBE
	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1. FITRI HARAHAHAP 2. ADE ERIANI SIREGAR 3. EFRINA SANTI HARAHAHAP

2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1. ESMAITUL FITRIA HARAHAHAP 2. ERNI SURYANI HASIBUAN 3. NURYANI LUBIS
	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1. IRMA WATI SIREGAR, S.P. 2. SITI ASIAH HARAHAHAP, S.Pd. 3. ENNI SURIYANI HARAHAHAP, AM.Keb.
	Partai Amanat Nasional (PAN)	1. HOTMASARI PULUNGAN 2. REZKI AGUS PANDAI YANI TANJUNG
	Partai Bulan Bintang (PBB)	1. JULIANA SIPAHUTAR 2. MULIANGGUN RAMBE 3. LILI KARLINA RAMBE
	Partai Demokrat	1. LILI ROSMAIDA 2. LIANA PUTRI SIREGAR 3. SOPIA HARAHAHAP
	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1. EMINA PUTRI SIBARANI 2. AFNI HOLIJA SIREGAR 3. SITI SUAIBA HARAHAHAP
	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1. MISNA HASIBUAN 2. NENNY TRIANA SIREGAR 3. SITI ARMIN HARAHAHAP
	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1. RIZKA YUNITA SIREGAR 2. INTAN JELITA HARAHAHAP 3. ERLINA ETTY HARAHAHAP
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1. RD. TUTI AISYAH 2. MARINA SARI HARAHAHAP 3. PUSPA INDAH SARI HARAHAHAP
	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	1. NURJANNAH HARAHAHAP 2. LAYLA WAHYUNI LUBIS 3. SITI MAHYARNI SIREGAR
	Partai Nasdem	1. ASNITA HARAHAHAP 2. FITRI HERAWATI SIREGAR 3. YUNI HARAHAHAP
	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1. SONIA SIREGAR 2. MINTA SIREGAR, S.E. 3. DERMAHARA HASIBUAN, S.P.
3	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1. GADIS RINI AMALIAH HARAHAHAP 2. JULIANA RAMBE
	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1. RENY SILPIA NASUTION 2. ADE SAPUTRI HASIBUAN
	Partai Amanat Nasional (PAN)	1. SONIA RACHMADANI SIREGAR 2. FEBRIANA HASIBUAN
	Partai Bulan Bintang (PBB)	1. NETTI SABRINA HARAHAHAP 2. SARTIKA HAYANI SIREGAR
	Partai Demokrat	1. SERI AMAN TANJUNG 2. ITA NOVEMFRIA HARAHAHAP
	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1. ISKA HERMITA 2. NUR AISYAH HASIBUAN

	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1. SRI YULIANTI 2. ELISMA
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1. SULASTRI TOBING, A.Md. 2. RIRIN BR PANJAITAN
	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	1. PRI YANTI 2. Hj. DEWI IRAWAN HARAHAP, S.E. 3. DERMILAN HASIBUAN
	Partai Nasdem	1. SITI AMINAH SIREGAR 2. SAPNA WATI NASUTION, S.E. 3. LINDA YANI NASUTION
	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1. NURMALA SARI HASIBUAN, S.Sos. 2. NURCAHAYA SIREGAR
4	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1. SYAHRANI HASIBUAN 2. RATNA SARI HARAHAP
	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1. ZAITUN
	Partai Amanat Nasional (PAN)	1. SILVIA MANORA HARAHAP 2. INKA FEBRI SIMAMORA, S.P.
	Partai Bulan Bintang (PBB)	1. AFRINA R.A. NURJANNAH SIMAMORA 2. ANI HARAHAP
	Partai Demokrat	1. NURHALIMAH 2. ROBIATUN HARAHAP
	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1. ISNARIA SIREGAR 2. SARI MAYANI LUBIS
	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1. RUMONDANG BULAN 2. UMMI KALSUM HARAHAP
	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1. MURI ASMA 2. EVITA SARI HARAHAP, S.Pd.
	Partai Ummat	1. FITRY IMELDA DAULAY
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1. MEI SARI UTAMI HARAHAP, S.E. 2. ROBIANNA DAULAY, S.Pd.
	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	1. LATIFAH HANNUM HARAHAP 2. YUSNI KHAIRANI PULUNGAN, S.Pd.
	Partai Nasdem	1. SITI RAHMAYANI HARAHAP 2. JULI ASTATI SIREGAR
	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1. EDITHA DEWI PURNAMASARI, S.Kom.,M.T.I. 2. EVA YUNITA HARAHAP

Berdasarkan fenomena di atas, penulis sangat tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang **“Minimnya Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 - 2029”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penyebab minimnya keterwakilan politik perempuan di DPRD Padang Lawas Utara tahun 2024 – 2029?
2. Apa saja langkah – langkah yang dilakukan oleh partai agar keterwakilan perempuan di legislatif DPRD Padang Lawas Utara meningkat?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti ingin memfokuskan penelitian ini pada:

1. Penyebab minimnya keterwakilan politik perempuan di DPRD Padang Lawas Utara tahun 2024 – 2029.
2. Meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Agar mengetahui penyebab minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024 – 2029.

2. Menganalisis langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara..

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini maka ada dua aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan pemahaman yang mendalam bagi peneliti dan pembaca penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka dan menjadi kajian ilmu politik, dan diharapkan juga berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan wawasan dan keilmuan terutama di bidang keterwakilan politik perempuan dalam lembaga legislatif DPRD.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan solusi terhadap persoalan – persoalan yang menjadi penyebab minimnya keterwakilan perempuan dalam berpolitik, dan diharapkan juga dapat memberi gambaran yang memadai tentang keterwakilan perempuan dalam berpolitik.